



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 28, 2015**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
DI LUAR KANTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung gerakan penghematan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui pembatasan terhadap pertemuan/rapat di luar kantor, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Di Luar Kantor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 30 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LUAR KANTOR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu Pengertian  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Penyelenggaraan kegiatan di luar kantor adalah kegiatan yang menggunakan fasilitas hotel/villa/cottage/resort dan/atau fasilitas ruang gedung lainnya yang bukan milik pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah lainnya;
8. Penyelenggaraan pertemuan/rapat yang berskala internasional adalah pertemuan yang melibatkan beberapa negara yang berdaulat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan/atau kerjasama antar negara
9. Penyelenggaraan pertemuan/rapat yang berskala regional adalah pertemuan yang melibatkan beberapa provinsi untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan/atau kerjasama antar beberapa provinsi.

10. Penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional adalah pertemuan yang melibatkan unsur-unsur kementerian/lembaga pemerintah untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
11. Penyelenggaraan kegiatan yang berskala pemerintah provinsi dan lintas SKPD adalah pertemuan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan SKPD untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
12. Lokakarya adalah merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang untuk mengadakan penelitian, pembahasan, dan bertukar pendapat mengenai masalah tertentu.
13. Seminar adalah merupakan kegiatan tatap muka antara orang-orang yang telah memiliki pengalaman untuk melakukan diskusi dan membahas masalah serta berbagi pengalaman antar peserta.
14. Workshop adalah merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah secara bersama-sama antar kelompok peserta dan melatih satu sama lain sehingga setiap peserta akan mendapat pengetahuan, keahlian, dan wawasan mengenai hal-hal yang baru.
15. Simposium merupakan kegiatan diskusi untuk membahas suatu persoalan dari berbagai sudut pandang dengan melakukan interaksi tanya jawab dari seorang ahli dalam bidangnya dengan peserta yang terlibat untuk menghasilkan perbandingan pandangan paham serta titik-titik pokok dari suatu masalah.
16. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer suatu regulasi, kebiasaan, nilai dari suatu pokok bahasan dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman oleh peserta.
17. Bimbingan teknis adalah bagian dari proses pendidikan yang diatur secara sistematis guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memangku suatu jabatan teknis serta mendapatkan kemajuan dalam jabatan teknis yang diperolehnya.
18. Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar dan mengajar dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

**Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup  
Pasal 2**

- (1) Petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di luar kantor dimaksudkan untuk mengatur pembatasan kegiatan di luar kantor dalam rangka

penghematan terhadap APBD, dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor milik pemerintah daerah.

- (2) Petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di luar kantor bertujuan:
  - a. untuk menerapkan prinsip penghematan penggunaan belanja daerah;
  - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. menerapkan azas pemerintahan yang baik; dan
  - d. sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di luar kantor meliputi:

- a. jenis dan kriteria;
- b. penyelenggaraan kegiatan di luar kantor;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

## **BAB II JENIS DAN KRITERIA**

### **Pasal 4**

Jenis penyelenggaraan kegiatan di luarkantormeliputi:

- a. Pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/konsinyering/*Fokus Group Discussion* (FGD) berskala internasional, nasional dan regional;
- b. Pertemuan/rapat koordinasi/rapat pimpinan/rapat kerja/rapat teknis/konsinyering/*Fokus Group Discussion* (FGD) berskala provinsi dan lintas SKPD;
- c. Lokakarya/Seminar/Workshop/Simposium yang dilaksanakan ditingkat provinsi; dan
- d. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis, Sosialisasi dan Bimbingan teknis.

### **Pasal 5**

- (1) Kriteria penyelenggaraan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu :
  - a. topik yang dibahas memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi yang bersifat strategis dan/atau memerlukan koordinasi lintas sektoral berskala nasional;
  - b. pertemuan yang dilaksanakan memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus, sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.

- (2) Pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh unit kerja eselon I, eselonII dan eselon II lainnya dan/atau Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya maupun tokoh masyarakat.

### **Pasal 6**

- (1) Kriteria penyelenggaraan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf byaitu :
  - a. topik yang dibahas memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi yang bersifat strategis dan/atau memerlukan koordinasi lintas sektoral berskala Provinsi;
  - b. pertemuan yang dilaksanakan memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus, sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.
- (2) Pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh pejabat eselon I, unit kerja eselon II dan/atau pemerintah daerah lainnya maupun tokoh masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) Kriteria penyelenggaraan kegiatan Lokakarya/Seminar/Simposium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu:
  - a. pertemuan dalam rangka membahas masalah secara ilmiah yang membutuhkan analisis secara teoritis;
  - b. merupakan kegiatan untuk memperoleh kesepakatan atau keputusan bersama terhadap satu pokok bahasan;
  - c. menghasilkan suatu rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti dalam suatu kegiatan; dan
  - d. bertujuan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi terhadap topik yang dibahas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dihadiri oleh unsur unit kerja eselon II dan eselon II lainnya dan/atau pemerintah daerah lainnya maupun tokoh masyarakat.

### **Pasal 8**

- (1) Kriteria penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis, Sosialisasi dan Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu:
  - a. kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada aparat dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan;

- b. kegiatan dalam rangka memperoleh dan/atau meningkatkan pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku sosial dalam rangka ikut berpartisipasi memajukan tingkat kehidupan masyarakat; dan
- c. kegiatan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan wawasan sumber daya aparatur dan/atau masyarakat.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LUAR KANTOR**

### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Tidak tersedia ruangan kantor milik Pemerintah Provinsi yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - b. Tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk penunjang kegiatan;
  - c. Lokasi penyelenggaraan kegiatan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan;
  - d. Adanya surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan di luar kantor dari pelaksana kegiatan dan/atau penanggungjawab kegiatan; dan
  - e. Pelaksanaan kegiatan harus memiliki output/hasil yang jelas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang harus memiliki out-put/hasil yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan:
  - a. notulen rapat dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan;
  - b. daftar hadir peserta; dan
  - c. dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 10**

- (1) Gedung pertemuan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang pesertanya tidak diinapkan, harus dilaksanakan secara selektif dan memenuhi persyaratan dengan jumlah peserta paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

Gedung pertemuan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang pesertanya diinapkan (*full board*) harus dilakukan secara selektif apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat:
  - 1. jumlah peserta paling kurang sebanyak 200 orang; dan
  - 2. tarif kamar yang digunakan paling tinggi Rp.1.000.000,-/kamar/malam, yang disediakan untuk 2 (dua) orang peserta.
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi syarat:
  - 1. jumlah peserta paling kurang sebanyak 100 orang; dan
  - 2. tarif kamar yang digunakan paling tinggi Rp.800.000,-/kamar/malam, yang disediakan untuk 2 (dua) orang peserta.
- c. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus memenuhi syarat:
  - 1. Jumlah peserta paling kurang 50 orang;
  - 2. Tarif kamar yang digunakan paling tinggi Rp.700.000,-/kamar/malam, yang disediakan untuk 2 (dua) orang peserta.
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang jumlah pesertanya kurang dari 50 orang, harus memenuhi syarat:
  - 1. pelatihan teknis yang dilaksanakan berupa keterampilan dan/atau praktek langsung kepada peserta; dan
  - 2. membutuhkan peralatan khusus;

### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang/Jangka Menengah/Jangka Pendek; dan
  - b. penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pertemuan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Fokus Group Discussion (FGD);
  - b. pertemuan regional antar provinsi;
  - c. rapat koordinasi antar kabupaten/kota;
  - d. rapat koordinasi antar SKPD; dan
  - e. Pertemuan masyarakat berskala nasional/perantau.

- (3) Pertemuan yang dilaksanakan memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan dokumen anggaran yang harus segera dibahas/disahkan; dan
  - b. penyusunan dokumen untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 13**

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pertemuan di luar kantor dilaksanakan oleh Kepala SKPD terkait.

**Pasal 14**

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor disampaikan oleh pelaksana kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan kegiatan kepada Kepala SKPD.
- (2) Dalam rangka menunjang keberhasilan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Inspektorat Provinsi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap laporan pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Setiap SKPD menyusun Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan pertemuan/ rapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 11 Mei 2015  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 11 Mei 2015  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 28

**Lampiran I**

Peraturan Gubernur :

Nomor : 28 Tahun 2015

Tanggal : 11 Mei 2015

Tentang : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan  
Kegiatan di Luar Kantor

**KOP SURAT SKPD**

Nomor :.....

**SURAT PERNYATAAN**

Keterangan:

1. Pernyataan di atas kertas kop Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
2. Ditandatangani diatas meterai sebesar Rp. 6.000,-

**GOVERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :  
:

NIP :  
:

Jabatan :  
:

Unit Kerja :  
:

Satuan Kerja :  
:

Dengan ini menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan: Nama

Kegiatan :  
:

Yang akan dilaksanakan pada

Hari :  
:

Tanggal :  
:

Tempat :  
:

Tidak tersedia fasilitas gedung pertemuan/ruang rapat milik pemerintah daerah dan sarana serta prasarana penunjang kegiatan yang memadai.

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang. Tanggal .....

Penanggungjawab Kegiatan/Pelaksana Kegiatan,

(.....)

Nama Jelas